SALINAN
NOMOR 80, 2015

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 79 TAHUN 2015
TENTANG
PENDAFTARAN, PENERBITAN DAN PENGHAPUSAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 67A ayat (6) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendaftaran, Penerbitan dan Penghapusan NPWPD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAFTARAN, PENERBITAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

10. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian formulir/dokumen dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.

11. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Dinas Pendapatan Daerah, dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Wajib Pajak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

a. Tata cara pendaftaran NPWPD;
b. Tata cara penerbitan NPWPD; dan
c. Tata cara penghapusan NPWPD.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN NPWPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD atas usahanya.

(2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara pendaftaran kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui :
   a. pelaporan; atau
   b. pendataan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran melalui Pelaporan

Pasal 4

(1) Syarat sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWPD, meliputi :

a. fotokopi KTP atau identitas lain yang sah dari penanggung jawab usaha; dan/atau
b. fotokopi izin usaha, tanda daftar usaha pariwisata, izin pengambilan air tanah, atau perizinan lainnya yang sah.

(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak terpenuhi, maka dihimbau untuk segera mengurus perizinan usahanya.

Pasal 5

(1) Pendaftaran Wajib Pajak melalui pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
a. Wajib Pajak mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;
b. Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
c. petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan berkas persyaratannya.

(2) Berdasarkan hasil Penelitian formulir pendaftaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka petugas :
a. Mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap;
b. Memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.

(3) Bentuk formulir pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaraan melalui Pendataan

Pasal 6

(1) Pendaftaran wajib pajak melalui pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri.

(2) Pendaftaran Wajib Pajak melalui pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :

a. Petugas melakukan pendataan Wajib Pajak;
b. Petugas menyampaikan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak untuk diisi dengan lengkap serta melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
c. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi berkas persyaratan dan menyerahkannya kepada petugas;
d. Petugas melakukan Penelitian terhadap formulir pendaftaran yang telah diisi beserta lampirannya.

(3) Berdasarkan hasil Penelitian formulir pendaftaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, petugas :

a. Mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap;
b. Memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN NPWPD

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD didasarkan pada pendaftaran baik melalui pelaporan maupun pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

(2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk kartu identitas NPWPD.

(3) Bentuk kartu identitas NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN NPWPD

Pasal 9

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menghapuskan NPWPD, apabila :
   a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan sebagai wajib pajak karena sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah;
   b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan/atau
   c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah.

(2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil Penelitian atau Verifikasi.

(3) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(4) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka penghapusan NPWPD tidak menghapus utang pajak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 - 11 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. MHum
PEMBINA
NIP. 19650302 199003 1 019

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 - 11 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 80